

MEKANISME DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102

Bella Aprilia Andika Putri

bella.apriliandt@gmail.com

Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to find out how mechanism and treatment of murabahah finance accounting based on PSAK No.102 on co-operation based on syariah as one of syariah finance institutions. Therefore, this research was qualitative with case study approach. The research result concluded BMT UGT Sidogiri Pasuruan had implemented procedure of murabahah finance. Moreover, it also had well documented of agreement of murabahah finance. Likewise, process of giving information about requirement of murabahah finance had been done either orally or written. However, the treatment of accounting which based on PSAK No.102 had not fully used by BMT UGT Sidogiri Pasuruan. On the other hand, fine meant tax which had been paid as it over time or as it paid over the limit. In addition, recognition and down-payment measurement was recognized as purchasing down-payment which was equal with the amount that had been received. This kind of recognition was done as the capital was given and as its disclosure of murabahah financing reached the margin of deferrend which had been presented as murabahah credit deduction.

Keyword: murabahah financing, PSAK no.102, margin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No.102 pada koperasi berbasis syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Penulisan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Pasuruan telah menjalankan prosedur pembiayaan *murabahah* dan perjanjian pembiayaan *murabahah* telah didokumentasikan dengan baik dan untuk proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *murabahah* dilakukan secara lisan dan tertulis. Pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan tidak menerapkan denda karena pihak BMT berpendapat bahwa jika ada denda tidak termasuk syariah maka tidak sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No.102. Yang dimaksud denda adalah tunggakan yang harus dibayar karena telat bayar atau pembayaran di lakukan melebihi batas jatuh tempo yang telah di tentukan. Ditemukan bahwa margin sudah ditentukan oleh koperasi. Pengakuan pembiayaan *murabahah* dilakukan pada saat penyerahan modal dan penyajian pembiayaan *murabahah* pada saat margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Kata Kunci: pembiayaan *murabahah*, PSAK no.102, margin

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam di Indonesia telah mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia dan mulai mengubah dari transaksi biasa menjadi transaksi yang berbasis ekonomi Islam dengan dibuktikan semakin banyaknya lembaga-lembaga syariah yang mudah ditemui di Indonesia. Ekonomi Islam berdasarkan pada pemahaman Islam untuk mengatur semua sisi kehidupan yang pada awalnya hanya terpusat di Timur Tengah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadist. Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikarenakan penduduknya mayoritas beragama

Islam, maka segala sesuatu yang berdasarkan Islam mulai berkembang dan sistem lembaga keuangan syariah semakin dikenal masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang menerapkan konsep syariah. Menurut Sudarsono (2008:8) Lembaga keuangan syariah yang terdiri dari perbankan yaitu bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu asuransi syariah atau biasa dikenal dengan istilah *takaful*, pasar modal syariah, reksadana syariah, lembaga zakat, infaq, pegadaian syariah, shadaqah dan waqaf. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* juga semakin menunjukkan eksistensinya.

Perubahannya transaksi yang berbasis ekonomi Islam di Indonesia ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Perkembangan ekonomi Islam didasari atas keinginan untuk tidak menggunakan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan aturan Islam, salah satunya adalah riba. Menurut Rivai dan Buchari (2009:90) Sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (riba) karena riba merupakan pemerasan kepada orang yang terdesak atas kebutuhan. Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung riba. Transaksi ekonomi riba sudah dilarang dan tertuang dalam Al-Qur'an seperti dalam Qs. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمَا الْمُضَعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Konsep BMT sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dengan nama *Bait Al-Maal*, yang berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang pada masa awal Islam. Dana tersebut diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. *Baitul maal* adalah sebuah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pengelolaan dana bersifat nirlaba (sosial), dimana sumber dana diperoleh dari zakat, infak dan sedekah, atau sumber lain yang halal dan pada akhirnya dana tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at.

Secara umum dapat diketahui bahwa kegiatan BMT menggabungkan kegiatan yang berbeda sifatnya, yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak dalam pengelolaan dana ZIS dan jasa keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil. Ada banyak transaksi yang dianjurkan dalam Islam seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah dengan cara jual beli. Pembiayaan *murabahah* merupakan praktek jual beli yang menjadi produk unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat dianjurkan oleh syariat Islam yang pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan *murabahah* ini sering dilakukan oleh masyarakat karena jual beli adalah salah satu kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pembiayaan hunian syariah yaitu, pembelian alat-alat bangunan dan tanah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan pembelian alat-alat elektronik. Subjek penelitian ini pada BMT Sidogiri Pasuruan dengan salah satu produknya yaitu Pembiayaan *Murabahah*. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Mekanisme dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No.102. Berdasarkan uraian latar

belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme, informasi, dan persyaratan pembiayaan murabahah?, (2) Apakah perlakuan akuntansi dan dokumentasi perjanjian pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No.102?. Dan berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengkaji mekanisme, informasi, dan persyaratan pembiayaan murabahah, (2) untuk mengkaji apakah perlakuan akuntansi dan dokumentasi perjanjian pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No.102.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah (Akuntansi Islam) adalah akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan lebih menekankan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Karena akuntansi bersifat urusan mu'amalah maka pengembangan diserahkan kepada urusan manusia. Al-Qur'an dan Assunah hanya membekali dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, keadilan, kejujuran, kebenaran, terpercaya, dan Tanggungjawab (Susyanti, 2016:92). Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Standar Akuntansi Syariah terdiri dari PSAK No.100 sampai dengan PSAK No.106 yang mencakup kerangka konseptual yaitu penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *salam*, *istishna*, dan lainnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut Wiroso (2011:1) *Baitul Maal wat Tamwil* pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. BMT adalah gabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil* yakni, *baitul maal* merupakan suatu lembaga keuangan islam dengan kegiatannya mengelola dan bersifat nirlaba (sosial), yaitu dengan cara menghimpun dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan sumber lain yang halal tanpa mengambil keuntungan, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Dengan ini, BMT atau KJKS menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifat, yaitu laba dan nirlaba dalam suatu perusahaan. Namun, secara operasional BMT atau KJKS merupakan entitas yang terpisah. Kegiatan di BMT atau KJKS yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana, yang dilandasi oleh aturan hukum Islam.

Menurut Soemitra (2012:256) BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariat Islam, keterpaduan, keimanan, kekeluargaan/koperasi, kemandirian, dan profesionalisme. Secara hukum BMT berada dalam naungan hukum koperasi yang sistem operasionalnya tidak berbeda jauh dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah. Dengan BMT berbadan hukum koperasi, maka harus sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi No.16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Undang-Undang tersebut sebagai landasan berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

Murabahah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi *Murabahah* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih

sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017:102.2). Akad *murabahah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) *Murabahah* Tanpa Pesanan (Langsung Membeli), akad *murabahah* jenis ini adalah pembeli tidak melakukan pemesanan aset *murabahah* kepada penjual, karena pembeli langsung membeli aset *murabahah* yang sudah tersedia pada penjual, tanpa harus melakukan pemesanan terlebih dahulu, dan akad ini mempunyai sifat tidak mengikat. Artinya, pembeli dapat melakukan pembatalan pembelian. (b) *Murabahah* dengan Pesanan (Salam) Penjual membeli barang setelah adanya pesanan dari pembeli. Akad ini mempunyai sifat yang mengikat ataupun tidak. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang dari penjual yang sudah dipesan atau pesanan tidak dapat dibatalkan.

Pengakuan dan Pengukuran Untuk Akuntansi Penjual

Pada PSAK No.102 pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual ada di poin 18 sampai poin 30. Berikut merupakan isi dari pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual: paragraf 18 pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Paragraf 19 pengakuan aset *murabahah* setelah perolehan dengan secara pesanan mengikat dan tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat. Paragraf 20 diskon pembelian aset *murabahah*. Paragraf 21 liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi. Paragraf 22 pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Paragraf 23 keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun. Paragraf 24 pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dapat dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

Paragraf 25 yang menyatakan contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp. 800 dan keuntungan Rp. 200, serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun. Dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Contoh perhitungan keuntungan

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
20X1	500	400	100
20X2	300	240	60
20X3	200	160	40

Sumber: PSAK No.102, 2017

Paragraf 26 potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Paragraf 27 pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode: (a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau (b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Paragraf 28 potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* dan (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Paragraf 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Paragraf 30 pengakuan dan pengukuran uang muka, jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang diperhitungkan oleh penjual.

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan, beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*.

Penyajian

Dalam PSAK No.102 paragraf 37, 38, dan 39 yang isinya yaitu: piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang, margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang, beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*, dan margin *murabahah* tangguhan disajikan dineraca pada bagian aset dengan nama keuntungan *murabahah* tangguhan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Pengungkapan

Pada paragraf 40 ini pengungkapan hal-hal terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pada paragraf 41 pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, jangka waktu *murabahah* tangguh, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101: Penyajian Laporan Keuangan.

Pencatatan *Murabahah*

Jurnal pencatatan *murabahah* ada pada PSAK No.102 dijelaskan secara rinci oleh Yusuf (2013) serta laporan-laporannya terdapat pada PSAK No.101. Pada saat memberikan kuasa ke nasabah, bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah*. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102, maka transaksi dicatat sebagai berikut:

Db. Piutang <i>Wakalah</i>	xxx
Kr. Kas/rekening nasabah	xxx

Pada saat penyerahan nasabah

Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102, sebagai berikut:

Db. Persediaan aset <i>Murabahah</i>	xxx	
Kr. Piutang <i>wakalah</i>		xxx

Pada saat penjualan barang ke nasabah

Pada saat penjualan barang oleh koperasi, Bank Syariah X melakukan jurnal: Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102

Db. Piutang <i>murabahah</i>	xxx	
Kr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		xxx
Kr. Persediaan aset <i>murabahah</i>		xxx

Pada saat penerimaan Uang Muka (*urbun*) dari nasabah

Pencatatan akuntansi yang terdapat pada PSAK No.102, atas penerimaan uang muka dari nasabah, adalah sebagai berikut:

Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
Kr. Hutang uang muka		xxx

Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah

Pada saat terjadi akad *murabahah* dan aktiva *murabahah* jadi dibeli, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102 akan dicatat sebagai berikut:

Db. Hutang Uang Muka	xxx	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102

Db. kas/rekening nasabah	xxx	
Kr. piutang <i>murabahah</i>		xxx
Db. margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx	
Kr. pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Jika ingin melunasi hutang *murabahah*nya sebelum jatuh tempo dan akan dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102

Db. kas/rekening nasabah	xxx	
Kr. margin <i>murabahah</i> tangguhan		xxx
Kr. piutang <i>murabahah</i>		xxx
Kr. pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Potongan angsuran sebesar margin selama 4 bulan kedepan dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima tersebut diakui sebagai beban potongan (*muqasah*) oleh bank. Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan penerapan akuntansi pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 29 yaitu: Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Penerimaan beban potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Jurnal untuk beban potongan (*muqasah*)

Db. beban potongan	xxx	
Kr. kas/rekening nasabah		xxx

Pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah*

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali ketika nasabah dapat membuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Maka dari itu, bank harus menunda penagihan

hutang sampai nasabah dapat melunasinya. Besarnya denda sesuai dengan perjanjian dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qadrul hasan*). Hal itu dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102

Db. Kas/rekening nasabah	xxx
Kr. Rekening <i>wadiah</i> -dana kebajikan	xxx

Laporan Keuangan Bank Syariah dan Koperasi Syariah

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari: Neraca, menyajikan laporan posisi keuangan (neraca) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang terkait, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut; Laporan laba rugi, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang terkait menyajikan laporan laba rugi yang mencakup tetapi tidak terbatas; Laporan arus kas, menyajikan laporan arus kas dengan berdasarkan PSAK yang terkait; Laporan perubahan ekuitas, menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan berdasarkan PSAK yang terkait; Laporan perubahan dana investasi terikat; Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai PSAK No.101 dan PSAK yang terkait; Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan Catatan atas laporan keuangan, menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK No.101 dan PSAK yang terkait. Setiap entitas juga dapat menambahkan komponen laporan keuangan lain, selain komponen laporan keuangan diatas. Berikut adalah pos-pos yang terangkum pada PSAK No.101.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian kualitatif. Menurut Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti akan meneliti tentang Mekanisme dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No.102. Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Pasuruan yang berlokasi di Jl. Sidogiri Barat Kraton Pasuruan Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling strategis pada penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data-data yang diperlukan agar penelitian bisa ditarik kesimpulan. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan diantaranya adalah (1) Observasi yaitu dengan teknik observasi penulis lebih banyak memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dengan cara mengamati keadaan dilapangan yaitu pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan secara langsung sehingga pencatatan bisa dilakukan secara cermat dan sistematis. Observasi yang dilakukan termasuk lokasi lembaga keuangan syariah yang diteliti, produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut, data-data pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* dan lain-lain. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi takpartisipan, yaitu penulis tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan sehingga berada diluar subjek yang diteliti. (2) wawancara adalah aktifitas tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala, Manager, dan Bagian Keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat dari subjek yang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidangnya dalam hal ini yakni pengawas, pengurus, maupun pegawai operasional BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Metode wawancara semi terstruktur adalah metode yang dipilih oleh peneliti dimana dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik.

(3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi hasil dari teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi dimaksudkan untuk mempelajari dokumen-dokumen, catatan, formulir dan laporan keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Pasuruan.

Satuan Kajian

Dalam satuan kajian ini dimaksudkan untuk memberikan ketegasan dan kemudahan bagi penulis mengenai apa yang akan diteliti dan juga memuat konsep-konsep peneliti dimana prosedur dan penerapan PSAK No.102 dalam transaksi *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan sehingga penulis dapat dimudahkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini lebih difokuskan pada produk pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan: (1) Prosedur pembiayaan *murabahah*, (2) Proses pemberian informasi sudah lengkap baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, (3) Dokumentasi pembiayaan *murabahah* dan persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*. Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan dengan PSAK No.102 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang diperoleh selama penelitian. Pengumpulan data yang dimaksud adalah melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan data yang diperoleh adalah data seputar pembiayaan *murabahah* benar-benar relevan. (2) Setelah data pembiayaan *murabahah* diperoleh, kemudian data-data tersebut diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang sudah terkumpul. (3) Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu berhubungan dengan pedoman dan prosedur pembiayaan *murabahah* yang tersaji pada PSAK No.102. (4) Setelah data diperoleh dan diolah, dalam hal ini penerapan PSAK No.102 dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Pasuruan. (5) Penulis menarik kesimpulan dan saran-saran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau disingkat menjadi BMT UGT Sidogiri yang mulai beroperasi pada Tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri merupakan badan usaha yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. BMT UGT Sidogiri adalah KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) atau balai usaha mandiri terpadu yang menerapkan simpan pinjam syariah, operasionalnya terkait dengan akad yang digunakan dalam transaksi dan mengacu pada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) baik untuk menghimpun dana atau penyaluran dana. Besarnya riba yang terjadi pada perekonomian masyarakat di wilayah sidogiri karena tidak ada lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada masyarakat disekitar pondok Sidogiri. Untuk mengatasi perekonomian masyarakat agar

tidak ada riba yaitu dengan cara didirikannya Kopontren Sidogiri sejak Tahun 1961 dan berbadan hukum Tahun 1997, serta dengan adanya perluasan ke luar dari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2009. Koperasi BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (UGT PPS) yang terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Calon Anggota adalah seseorang atau badan hukum koperasi yang telah menerima pelayanan koperasi tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Sedangkan anggota adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. (PERMEN KUKM No.10 TAHUN 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi).


Produk-Produk Pembiayaan *Murabahah* dari BMT UGT Sidogiri Pasuruan

BMT adalah *baitul maal wat tamwil* atau balai usaha mandiri terpadu yang merupakan simpan pinjam pola syariah. Produk yang ada di BMT UGT Sidogiri terdiri dari produk pembiayaan. Masing-masing dari produk tersebut memiliki ketentuan dan keuntungan yang berbeda sesuai dengan jenis produknya. Produk pembiayaan: (a) UGT Modal Usaha Barokah (MUB) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil dengan menggunakan akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*), (b) UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota, (c) UGT Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun, (d) UGT Pembelian Barang Elektronik (PBE) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik seperti laptop, tv, kulkas, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi penulis secara umum BMT UGT Sidogiri Pasuruan telah menerapkan prosedur pembiayaan *murabahah* dengan cukup baik. Penerapan PSAK No.102 pada pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* telah dilakukan mulai dari pengakuan pembiayaan *murabahah* pada saat penyerahan modal berbentuk kas, margin atau pendapatan diakui maupun pada saat pengembalian piutang pembiayaan *murabahah* oleh anggota. Selain itu, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki.

Mekanisme, Informasidan Persyaratan Pembiayaan *Murabahah*

Pada setiap pembiayaan pasti berbeda mengenai mekanisme yang dilakukan. Berikut pemaparan skema mekanisme pembiayaan *Murabahah*:



Gambar 1
Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* BMT UGT Sidogiri
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Mekanisme pembiayaan diawali dengan calon anggota datang ke BMT UGT Sidogiri Pasuruan harus menjadi anggota terlebih dahulu untuk pengajuan pembiayaan *murabahah* dengan negosiasi laba yang akan ditentukan dan melengkapi persyaratan pembiayaan *murabahah* yang sudah ditentukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Kedua akad atau perjanjian pembiayaan, apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka: (a) AOSP melakukan registrasi nasabah baru dengan mengecek kelengkapan berkas dari nasabah. (b) Setelah berkas sudah lengkap langsung diserahkan ke AOAP untuk dilakukan survey. (c) Setelah survey dilaksanakan, AOSP menandatangani berkas akad pembiayaan dan diserahkan kepada kepala. (d) Kasir menginput data nasabah yang sesuai dengan daftar persetujuan dari kepala. Jika permohonan pembiayaan ditolak, maka: (a) AOSP akan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan. (b) Surat penolakan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala. Ketiga BMT membeli barang sesuai pengajuan dari nasabah secara tunai, agar langsung diberikan kepada nasabah. Keempat pengiriman barang kepada nasabah atas perintah dari pihak BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Kelima nasabah menerima barang sesuai dengan permohonannya. Keenam anggota melakukan angsuran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Setelah akad dilakukan maka pihak koperasi akan mengakui pembiayaan tersebut sebagai piutang. Nasabah berkewajiban membayar pokok pembiayaan serta margin yang telah disepakati dan tercantum di dalam akad. Sistem angsuran yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri, yaitu: (a) Nasabah datang ke koperasi untuk melakukan pembayaran dengan membawa kartu angsuran. (b) Nasabah mengisi formulir angsuran yang berisi nama, nomor rekening nasabah, dan jumlah yang akan dibayarkan. (c) Nasabah menyerahkan formulir angsuran, kartu angsuran, dan uang yang akan dibayarkan kepada kasir. Setelah itu kasir memproses angsuran tersebut dan mengurangi jumlah piutang nasabah.

Prosedur pembiayaan *murabahah* telah dijalankan dengan baik oleh BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, bahwa terdapat proses otorisasi yang jelas dan memadai. Otorisasi tersebut telah dilakukan oleh orang yang tepat dan benar-benar berwenang terhadap fungsinya dalam memberikan persetujuan atas kegiatan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Selain itu, semua persyaratan yang telah diserahkan oleh anggota atau calon anggota telah diperiksa oleh AOSP dan AOAP untuk kemudian diserahkan Kepala sebelum diputuskan apakah pengajuan pembiayaan *murabahah* tersebut akan diterima atau ditolak.

Proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *murabahah* kepada anggota telah dilakukan dengan baik oleh BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muchdor selaku Kepala, untuk setiap calon anggota yang akan mendaftarkan diri atau anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*, akan diberi informasi secara tertulis dengan berbentuk brosur maupun formulir pembiayaan *murabahah* dan secara lisan akan dijelaskan oleh AOSP mengenai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh anggota atau calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*.

Perlakuan Akuntansi dan Dokumentasi Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*

Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada koperasi sangatlah beragam. Untuk mendapatkan informasi penulis ingin mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan mulai mewawancarai kepala BMT UGT Sidogiri untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan dan jawaban dari narasumber sebagai berikut: Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan? "Perlakuan akuntansi pada koperasi BMT sudah sesuai dengan PSAK No.102 dengan penjelasan bahwa dari segi karakteristik sudah sesuai, dimana dalam akad *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Sifatnya mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. Untuk pembayarannya, akad *murabahah* dapat dilakukan

secara tunai atau tangguh mbak selain itu penawaran harga, cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Harga yang disepakati itu ya harga jual sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan dulu sama anggota yang akan melakukan akad *murabahah* ini." Diberlakukannya diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati. Jika diskon tersebut tidak diatur dalam akad maka diskon menjadi hak penjual. Selain itu pihak BMT UGT Sidogiri Pasuruan memberikan potongan pada saat pelunasan *murabahah* jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu dan melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati". Untuk pengukuran pembiayaan *murabahah* pada koperasi BMT pencatatannya menggunakan aplikasi micsy untuk pembiayaan *murabahah*, ketika ada nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murabahah* maka nasabah melakukan survey harga barang yang akan dibeli dan menginformasikan total biaya yang diperlukan untuk pembiayaan tidak menggunakan pesanan. Jadi aset *murabahah* diukur berdasarkan harga beli. Untuk mengenai potongan, denda dan uang muka yang ada di BMT UGT Sidogiri Pasuruan "untuk potongan jika angsuran 12 bulan dan nasabah mampu melunasi dalam jangka waktu 6 bulan maka 6 bulan itu saja BMT ambil ujrahnya, denda tidak ada karena dalam sistem syariah tidak diperbolehkan, dan uang muka sebesar 25% dari harga jual dan sisa uang itu yang diakad untuk memotong harga barang". Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muchdor sebagai Kepala mengatakan: "kalau akad *murabahah* perlu diingat sistem syariah ketika anggota sudah jatuh tempo pihak koperasi tidak boleh ambil ujrahnya yang sudah disepakati karena akan mengakibatkan riba, kecuali nanti kita akad ulang lagi. Sebelum ada akad ulang pihak koperasi tidak bisa ambil lebih dari itu dan sistem sudah terkunci selama sudah jatuh tempo". Penyajian laporan keuangan syariah pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan memiliki 3 laporan yaitu Neraca, Laba Rugi, dan Perubahan modal. Karena kebutuhan untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT)".

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada Bapak Wahid selaku General Manager beserta jawaban tentang dokumentasi akad pembiayaan *murabahah*. Apakah akad dibuat secara tertulis dan disediakan oleh koperasi? "koperasi menyediakan akad secara tertulis terdapat 4 lembar, nasabah menyediakan materai Rp. 6000,- ada dua rangkap untuk nasabah dan koperasi. Sebelum penyerahan akad kepada nasabah akan dijelaskan tentang isi akad yang akan digunakan, contoh: akad *murabahah* dan akad *mudharabah* jelas berbeda maka penjelasannya pun akan berbeda, pada akad *murabahah* ada penambahan misalnya surat kuasa untuk membelanjakan atau wakalah, surat kuasa untuk menjual, dan pernyataan pembiayaan agunan yang akan dijaminkan menjadi satu bendel dengan akad.

PSAK No.102 paragraf 6 *murabahah* dilakukan berdasarkan pesanan, paragraf 7 bersifat mengikat, paragraf 8 pembayaran dilakukan secara tunai maupun tangguh, paragraf 9 akad *murabahah* menawarkan harga yang berbeda dengan cara pembayaran yang berbeda tetapi jika akad disepakati maka hanya ada satu harga, paragraf 10 harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual dan nasabah diberitahukan harga belinya jika mengajukan pembiayaan, paragraf 13 penjual atau koperasi dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah* dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya, paragraf 14 penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian. Paragraf 11, 12 tentang diskon sudah ditentukan, paragraf 15 tentang denda dikoperasi tidak ada, sedangkan untuk paragraf 16 dan 17 tentang potongan pelunasan piutang *murabahah* dikoperasi sudah menerapkan. Pengajuan pembiayaan *murabahah* oleh Bapak Abdullah telah direalisasikan oleh koperasi yang berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000 dengan pencatatan margin yang telah disepakati sebesar Rp.600.000, pada jurnal manual maka pencatatannya yaitu sebagai berikut:

Dr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp.3.600.000	
Cr. Kas (Aset <i>murabahah</i>)		Rp. 3.000.000
Cr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		Rp. 600.000

(pencatatan atas penyerahan pembiayaan *murabahah* dalam bentuk kas)

Pada saat pencatatan nasabah membayar angsuran per bulan selama 10 bulan adalah sebagai berikut

Dr. Kas (Aset <i>Murabahah</i>)	Rp. 300.000	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. 300.000
Dr. Margin <i>Murabahah</i> ditangguhkan	Rp. 60.000	
Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Rp. 60.000

(pencatatan atas angsuran pembiayaan *murabahah*)

Berikut penyajian dalam bentuk neraca:

Tabel 3

Neraca

Aktiva	Jumlah	Pasiva	Jumlah
Piutang <i>murabahah</i>	Rp. 3.300.000	Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan	Rp. 540.000

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Catatan:

Rp. 3.600.000 - Rp. 300.000 = Rp. 3.300.000

Rp. 600.000 - Rp. 60.000 = Rp. 540.000

Langkah pembiayaan untuk masuk pada aplikasi dan klik transaksi kemudian transaksi pembiayaan dengan menginput nama Abdullah yang menggunakan piutang *murabahah* dengan nomor rekening 150870009, nilai transaksi sebesar Rp. 3.000.000, margin yang disepakati Rp. 600.000, kode pengeluaran kas 010101 dan nomor perkiraan 0120101, dengan keterangan pembiayaan *murabahah* a/n Abdullah.

Pada pernyataan tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.102 tentang pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual pada paragraf No.18 menyatakan bahwa pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, pada paragraf No.19 pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan *murabahah* tanpa pesanan pada poin (b) penjelasan poin (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pada paragraf No.20 tentang diskon pembelian aset *murabahah* dan paragraf No.21 tentang kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi tidak digunakan oleh koperasi. Paragraf No.22 pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati dan pernyataan ini sudah sesuai BMT UGT Sidogiri Pasuruan dengan dibuktikan pada pencatatannya diaplikasi micsy pada akad pembiayaan *murabahah*.

Pada paragraf No.23 tentang keuntungan *murabahah* diakui butir (a) yang menjelaskan bahwa pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, telah sesuai dengan pernyataan BMT UGT Sidogiri Pasuruan karena keuntungan yang diakui pada pembiayaan *murabahah* terjadi pada saat penyerahan barang terbukti pada akad dan pencatatan yang dikatakan oleh narasumber. Sedangkan untuk paragraf No.24 dan 25 tidak ada dikoperasi ini.

Pada paragraf No.26 tentang potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*. Paragraf No.27 pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dilakukan dengan diberikan pada saat pelunasan yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. Paragraf No.28 potongan angsuran *murabahah* diakui jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Pada paragraf No.29 menyatakan tentang denda yaitu tidak diterapkan di koperasi BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Paragraf No.30 tentang pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh

pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok), jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Tersedia 3 laporan yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri yaitu Neraca, Laba Rugi, dan Perubahan modal. Dari ketiga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan pengungkapan pada PSAK No.102 yang ada diparagraf No.40 butir (c) mengungkapkan bahwa pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dari pernyataan tersebut BMT UGT Sidogiri Pasuruan dapat menambahkan laporan keuangan sesuai dengan yang sudah tertera pada PSAK No.101 seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.

Akad *murabahah*, akad *murabahah* wakalah khusus terdapat 4 lembar yang berisi 13 pasal dengan tanda tangan kedua belah pihak, formulir permohonan pembiayaan, formulir permohonan pembiayaan agunan tunai, dan formulir permohonan pembiayaan agunan emas. Pada akad *murabahah* terdapat dua rangkap yang diperuntukkan untuk nasabah dan keperluan arsip pada koperasi. Dari bukti tersebut perjanjian pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan benar-benar ada dan terdokumentasi dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No.102 pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan penulis dapat menyimpulkan: Mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BMT UGT Sidogiri Pasuruan berjalan dengan baik. Anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* harus mengisi formulir dan dilengkapi dengan persyaratan yang sudah diinformasikan. Setelah semua berkas persyaratan anggota sudah lengkap maka akan dilakukan analisis oleh Kepala, AOSP dan AOAP. Jika semua sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan dihadiri oleh saksi kemudian dana akan dicairkan dalam 2 hari kedepan. Proses pemberian informasi pembiayaan *murabahah* telah dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Pasuruan dengan baik mulai dari calon anggota yang akan mendaftar diberikan penjelasan oleh Bapak Khoirul Anam selaku AOSP baik melalui lisan maupun tulisan dalam bentuk brosur dan formulir, agar calon anggota paham dengan sistem koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dari koperasi BMT.

Pembiayaan *murabahah* telah terdokumentasi dengan baik pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan diantaranya formulir permohonan pembiayaan, persyaratan yang dilengkapi anggota termasuk dokumen akad *murabahah*, surat pernyataan, dan kartu angsuran. BMT UGT Sidogiri Pasuruan telah menerapkan sistem komputerisasi untuk setiap proses pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan aplikasi micsy 9.0. Penggunaan aplikasi pencatatan akuntansi dengan sistem tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Pada paragraf 6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, dan 17 sudah diterapkan, tetapi koperasi belum menerapkan karakteristik PSAK No.102 paragraf 15 tentang denda. Pada pengakuan dan pengukuran pada paragraf No.18,19,20,22,23 telah sesuai dan paragraf No.24 dan 25 tentang lanjutan pengakuan dan perhitungan keuntungan, paragraf No.26,27,28 tentang potongan dan 30 tentang uang muka bahwa margin sudah ditentukan oleh koperasi, paragraf No.21 tentang pengembalian diskon dan paragraf No.29 tentang denda tidak diterapkan oleh koperasi. Penyajian dan pengungkapan yang disediakan oleh BMT UGT Sidogiri Pasuruanyang tersaji pada PSAK No.101 pengakuan pembiayaan *murabahah* dilakukan pada saat penyerahan modal dan penyajian pembiayaan *murabahah* pada saat margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan pada komponen neraca disisi aktiva, laporan laba rugi

disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan operasional, dan laporan perubahan modal disajikan untuk mengetahui penambahan modal dari tahun ke tahun.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran untuk BMT UGT Sidogiri Pasuruan sebagai berikut: (1) Berdasarkan pengamatan penulis, seluruh transaksi dijalankan hanya mengandalkan pada sistem komputerisasi dan kurangnya pemahaman dalam pencatatan akuntansi secara manual. Sehingga terjadi kesalahan data pada saat penginputan transaksi khususnya pembiayaan *murabahah* yang sering digunakan oleh anggota. (2) Diharapkan koperasi membuat simulasi perkiraan angsuran agar pada saat calon anggota mengajukan permohonan dapat mengetahui sistem angsuran yang digunakan oleh koperasi. (3) Diharapkan BMT UGT Sidogiri Pasuruan pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterapkan sesuai dengan PSAK No.102.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. Akuntansi Murabahah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102.DSAK-IAI. Jakarta.
- Moleong, J. L. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 23 September 2015. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- Rivai, V. dan A. Buchari. 2009. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudarsono. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi Ketiga. Ekonisia UII Yogyakarta. Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Alfabeta. Bandung
- Susyanti, J. 2016. *Operasional Keuangan Syariah*. Cetakan Kedua Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Malang.
- Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Edisi Revisi 2010. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Jakarta.
- Yusuf, M. 2013. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review* 4(1).